



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 432/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, Perkara Cerai Gugat dan Hadhanah antara:

Pembanding, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: BUDI SETIAWAN, SH; dan TEGUH PRASETYO UTOMO, S.H., Para Advokat/Pengacara yang berkedudukan pada Kantor Hukum "Abdan Abdiya" Jl. Serenity 6 No.18, Permata Serenity (PPS 2) RT.002 RW.007, Desa Banjarsari, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, HP 081225690577, Email tgoehprast@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 3869/Kuasa/10/2024/PA.Sda tanggal 18 Oktober 2024, dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUNUS SUSANTO, S.H., dan DWI SANJOTO, S.H. Para Advokat & Penasehat Hukum yang berkedudukan Hukum atau berkantor pada Law Firm & Legal Consultant "YUNUS SUSANTO, S.H., & ASSOCIATES" di Komplek Ruko Graha Anggrek Mas Regency Blok C No.19, Jl. Mayjen Sungkono, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 2498/Kuasa/7/2024/PA.Sda, tanggal 10 Juli 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda., tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak bain suhbra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pembanding);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa mut'ah sebesar Rp.6.000.000,-00 (enam juta rupiah);
4. Menolak Petitum tentang hak hadhanah, nafkah iddah dan nafkah lampau/madhiyah;
5. Menyatakan Petitum tentang nafkah anak tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi ;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat nama XXXXX, Laki-laki, Umur + 11 (sebelas) bulan, Terlahir di Sidoarjo, 25 Juli 2023 berada dalam hadhanah Penggugat rekonvensi/ayahnya dan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/ibunya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan terhadap putusan tersebut Penggugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2024, berdasarkan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda., tanggal 18 Oktober 2024 yang telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 29 Oktober 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda., yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 29 Oktober 2024. Selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda., tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 13 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda., yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 November 2024. Selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai Surat Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda., tanggal 14 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) tanggal 11 November 2024, dan Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda., tanggal 13 Nopember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) pada tanggal 06 November 2024, dan Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 13 Nopember 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 19 November 2024 dengan Nomor 432/Pdt.G/2024/PTA.Sby., selanjutnya pendaftaran tersebut diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Surat Nomor 5407/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XI/2024, tanggal 19 November 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Oktober 2024, atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2521/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dan saat putusan dibacakan kedua belah pihak hadir dalam sidang, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 9 hari, sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan Agama dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Oleh karena dalam perkara ini pada tingkat pertama Pembanding dahulu berkedudukan sebagai Penggugat, maka ia berhak untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Budi Setiawan, S.H., dan Teguh Prasetyo Utomo S.H., Para Advokat/Pengacara yang berkedudukan pada Kantor Hukum "Abdan Abdiya" di Jl. Serenity 6 No.18, Permata Serenity (PPS 2) RT.002 RW.007, Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, HP 081225690577, Emailtgoehprast@gmail.com; dengan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 3869/Kuasa/10/2024/PA.Sda., tanggal 18 Oktober 2024, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnya surat kuasa sebagaimana maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding telah memberikan kuasa kepada YUNUS SUSANTO, S.H., dan DWI SANJOTO, S.H. Para Advokat & Penasehat Hukum yang berkedudukan Hukum atau berkantor pada Law Firm & Legal Consultant "YUNUS SUSANTO, S.H., & ASSOCIATES", di Komplek Ruko Graha Anggrek Mas Regency, Blok C No.19, Jl. Mayjen Sungkono, Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2498/Kuasa/7/2024/PA.Sda., tanggal 10 Juli 2024, Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 2 September 2015, secara formil Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan para pihak agar kembali rukun dan damai namun tidak berhasil. Disamping itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menunjuk Rini Astutik, S.H.I.,M.H. sebagai mediator, untuk memediasi para pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan cara damai, sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun upaya mediasi tidak berhasil membuahkan perdamaian, sehingga perkara tersebut tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam mengadili materi perkara *a quo* sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo yang mengabulkan gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah sejak bulan Mei 2023 Penggugat dengan Tergugat, sering kali bertengkar dan terjadi perselisihan secara terus menerus serta tidak dapat dirukunkan kembali yang disebabkan karena ternyata Tergugat sebelum menikah bahkan setelah menikah Tergugat seringkali dan tidak terhitung lagi menggunakan aplikasi kencan online di antaranya (mi chat, tinder, facebook) lalu melakukan chat-chat dengan banyak wanita di aplikasi tersebut serta sudah melakukan pertemuan dan/atau kencan. Hal ini telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat pada pokoknya menyatakan Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan sejak bulan Mei 2023, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena senyatanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sehingga alasan-alasan yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas tidak benar dan cenderung dicari-cari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut maka pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal dan sulit dirukunkan Kembali;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P.1 sampai P.7 dan bukti P.9 sampai P.11, tidak berhubungan langsung dengan peristiwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Maka alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam peristiwa petengkaran dimaksud, sedangkan bukti P.8 berupa surat penting pemberitahuan adanya mediasi keluarga secara formil merupakan surat biasa dan secara materiil merupakan bukti yang tidak mengikat karena tidak menyebutkan Mediatornya dan haknya Kepala Desa menjadi mediator sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan. Adapun bukti P.12 merupakan bukti gambar yang meskipun diakui keberadaannya oleh saksi yang saat itu berada di area tersebut, namun tidak menjelaskan tentang suatu peristiwa maka alat bukti tersebut dianggap sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat bernama SAKSI I menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering open BO (Booking Online) perempuan nakal, sehingga Penggugat merasa batinnya tersiksa, bahkan saat Penggugat sedang hamil, Tergugat melakukannya sebanyak 3 kali. Awalnya saksi tahu kejadian tersebut dari cerita Penggugat, lalu hal itu diakui oleh Tergugat dengan alasan khilaf, lalu Tergugat meminta maaf dengan mencium kaki orang tua Penggugat dan akibat pertengkaran itu kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan bahkan setelah pisah tempat tinggal masih bertengkar. Ketika bertemu saat memperebutkan anak, Saksi tidak sanggup merukunkan mereka. Saksi 2 Penggugat Bernama SAKSI II, mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian pada bulan Mei 2024 ada masalah perebutan hak asuh anak, dan terjadi pertengkaran, namun Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat menerangkan di bawah sumpah bahwa Saksi tidak mengetahui alasannya tetapi setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Penggugat keluar dari rumah dengan alasan pamit pulang menemui orang tuanya, tetapi Penggugat tidak pernah kembali dan Tergugat pernah menjemput Penggugat sebanyak 5 kali tapi Penggugat tidak mau, dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat menerangkan di bawah sumpah bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan baik-baik saja, namun tiba-tiba Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, pergi dan tidak pulang kembali, alasannya saat itu pergi keluar dengan anaknya untuk beli obat batuk, namun setelah ditunggu Penggugat tidak pulang, tepatnya sejak bulan Januari 2024 dan saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa Saksi P.1 dan P.2 melihat sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024, Meskipun pengetahuan saksi tersebut berasal dari klarifikasi terhadap Tergugat yang diakui oleh Tergugat maka keadaan tersebut dapat dianggap mengetahui sendiri, karena setidaknya saksi P.1 dan saksi P.2 merasakan Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang ditandai ketidakharmosisan dan adanya pertengkaran perebutan anak pada saat mereka telah pisah tempat tinggal, sedangkan Saksi T.1 dan Saksi T.2 mengetahui Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sejak Januari 2024 dan dijemput Tergugat sebanyak 5 (lima) kali tetap tidak mau kembali, sehingga alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 20 Mei 2022;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Januari 2024, Tergugat telah berusaha menjemput Penggugat tetapi Tergugat tidak mau kembali sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;
3. Saksi-saksi semuanya tidak sanggup merukunkan mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut terdapat fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 20 Mei 2022 ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil apalagi Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan berturut-turut, sehingga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka alasan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut ternyata bahwa Cerai Gugat yang diajukan Penggugat telah memenuhi kriteria sebagaimana termaktub dalam ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan: "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan," sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat seorang pakar hukum Islam (*faqih*) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al-Mar'atu Bain al-Fiqhi wa al-Qanun*, halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, mengemukakan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dan tidak ada nilai positif mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apa pun sebabnya baik kecil maupun besar, maka adalah lebih baik bahwa ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diakhiri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang diperbarui dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tersebut dan oleh karenanya Gugatan Penggugat/Pembanding perlu dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda., tanggal 9 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, sepanjang mengenai Cerai Gugat dapat dipertahankan;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX sekarang dalam asuhan Tergugat dengan alasan Tergugat telah mengambil anak tersebut dengan diambil paksa ketika anak bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menolaknya dengan alasan sejak bayi hingga sekarang anak berusia lebih kurang 1 tahun kurang mendapat mendapatkan kasih sayang, perhatian dan perlindungan, disebabkan Penggugat lalai pada anaknya karena selalu bermain HP, sehingga anak tersebut lebih banyak dirawat oleh orang tua Tergugat dan bibi Tergugat sedangkan Penggugat sendiri kurang memperhatikannya dan tidak mau menyusuinya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan penggugat tidak satupun menjelaskan/menerangkan ketidakmampuan Tergugat dalam mengasuh dan melindungi anaknya sedangkan saksi yang diajukan Tergugat menjelaskan Saksi 1 menyatakan Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak, ibu Tergugat membantu merawat anak Penggugat dan Tergugat, dan sejak anaknya diambil oleh Tergugat, selama 4 bulan, Penggugat tidak menanyakan keberadaan anaknya, saksi melihat anak berada pada Penggugat tidak terurus, bahkan suatu saat saksi pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Penggugat jam 10 (sepuluh) pagi anak belum dimandikan. Penggugat jarang menyuapi anaknya, kalau malam hari Tergugat membuatkan susu, Saksi 2 Tergugat adalah Bibi Tergugat, sejak lahir yang merawat anak adalah orang tua dan bibi Tergugat, karena Penggugat tidak perhatian seperti nyebokin atau menggendong, waktu di rumah Penggugat, anak tersebut terlihat kurang sehat, saksi 3 Tergugat menerangkan bahwa selama tinggal di rumah Tergugat anak tidak terurus bahkan terlihat loyo dan ketika berada di rumah Tergugat anak menjadi segar dan aktif;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah apakah Penggugat mampu melaksanakan perlindungan anak yang meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, dimana Penggugat tidak mampu membuktikan dirinya mampu melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud ketentuan tersebut, justru menurut saksi-saksi Tergugat, Penggugat terlihat abai terhadap kepentingan anak, tidak memperhatikan bahkan anak tersebut belum berumur satu tahun ketika masih berkumpul Penggugat dan Tergugat, anak dalam satu rumah sudah menggunakan susu formula, sehingga terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah abai terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan pengasuhan atau hadhanah harus memenuhi azas kepentingan yang terbaik bagi anak di antaranya hak untuk hidup,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup, dan perkembangan, untuk itu Gugatan Penggugat untuk mendapat pengasuhan (hadhanah terhadap anak XXXXX, laki-laki yang lahir di Sidoarjo, pada tanggal 25 Juli 2023 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 9 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, sepanjang mengenai Hak asuh anak (hadhanah) dapat dipertahankan;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nafkah Pemeliharaan 1 (satu) anak kandung melalui Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (hadhanah) telah ditolak maka gugatan tentang nafkah anak tidak mempunyai dasar hukum, untuk itu sesuai Pasal 118 HIR gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 9 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, sepanjang mengenai Nafkah anak dapat dipertahankan;

Tentang Mut'ah

Menimbang bahwa Penggugat menuntut Mut'ah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Agama Sidoarjo Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 9 Oktober 2024 Masehi, Berita Acara Sidang, Memori Banding yang diajukan Pembanding, Kontra Memori Banding dan setelah memperhatikan secara seksama pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu mempertimbangkan ulang untuk melengkapi pertimbangan putusan *a quo*;

Menimbang bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat atau Cerai Gugat, yang disertai dengan tuntutan tentang mut'ah, sedangkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al-dukhul; b. perceraian itu atas kehendak suami. Dan Pasal 159 menyatakan, Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut, sedang pada Pasal 158 dan Pasal 160 menyatakan, Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang bahwa Majelis hakim perlu mengutip pendapat dalam kitab Bughyah halaman 214, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang berbunyi:

Artinya: *"Bagi isteri yang telah disetubuhi yang diceraikan baik dengan talaq bain atau raj'i wajib diberi mut'ah";*

Menimbang, bahwa sesuai pasal tersebut, Mut'ah diberikan oleh suami jika perceraian atas kehendak suami atau cerai talak, namun perkara ini diajukan oleh Penggugat atau cerai gugat, sehingga dengan demikian menanggapi permintaan Penggugat tersebut dapat diberlakukan Pasal 158 KHI, yang berarti suami dipandang baik memberikan mut'ah kepada bekas istrinya. Disamping itu, ternyata dalam memori bandingnya Tergugat tidak menyinggung tentang keberadaan dan besaran mut'ah tersebut sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyesuaikan besaran mut'ah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, Tergugat bekerja di bengkel milik sendiri, tentunya mempunyai penghasilan layak sebagai suami yang dapat bertanggung jawab kepada keluarganya, dan ternyata pembebanan mut'ah yang dibebankan kepadanya tidak ada pernyataan keberatan dari Tergugat, sehingga pembebanan sejumlah uang mut'ah tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Sub Kamar Agama poin 1 bahwa pembayaran akibat perceraian, khususnya mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, karena Perkara *a quo* adalah cerai gugat maka harus dibaca, akte cerai dapat diserahkan setelah mut'ah dibayarkan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak tuntutan tersebut dengan alasan Penggugat telah nusyuz;

Menimbang, bahwa kategori nusyuz telah dijelaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KHI, Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan dijemput untuk kembali ke rumah Tergugat namun Penggugat tidak mau kembali ke rumah Tergugat, dan ternyata justru selanjutnya Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, padahal kategori dianggap nusyuz jika ia tidak patuh, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 83 KHI, yaitu tidak berbakti lahir dan batin, dan tidak menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sehingga istri dalam hal ini, Penggugat yang dijemput berkali-kali untuk kembali ke rumah bersama suami tidak mau bahkan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah Iddah adalah kewajiban suami yang wajib dibayarkan kepada bekas istrinya apabila terjadi Perceraian, sedangkan dalam KHI Pasal 152 dinyatakan, bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat sebagai istri Tergugat telah nusyuz maka tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dianggap tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 9 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, sepanjang mengenai Nafkah Iddah dapat dipertahankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Nafkah Madhiyah

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah madhiyah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 6 bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ditambahkan juga nafkah sampai dengan selesainya perkara ini 3 (tiga) bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga jumlah total nafkah madhiyah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menolak tuntutan tersebut dengan alasan Penggugat telah nusyuz;

Menimbang, bahwa kategori nusyuz telah dijelaskan dalam Pasal 84 ayat (1) KHI. Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan dijemput untuk kembali ke rumah Tergugat namun tidak mau kembali. Dan ternyata justru selanjutnya Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, padahal kategori nusyuz jika ia tidak patuh, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 83 KHI, yaitu tidak berbakti lahir dan batin, dan tidak menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya, sehingga Istri, dalam hal ini Penggugat. yang dijemput berkali-kali untuk kembali ke rumah bersama suami tidak mau bahkan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama dapat dikategorikan sebagai nusyuz;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah adalah kewajiban suami yang wajib dibayarkan kepada istrinya yang dapat menjadi hutang apabila tidak dibayarkannya sedangkan dalam Pasal 80 ayat (7) KHI, Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) (nafkah) gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ternyata Penggugat sebagai isteri Tergugat telah nusyuz maka tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 9 Oktober 2024 bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, sepanjang mengenai nafkah madhiyah dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam rekonvensinya menuntut agar 1 (seorang) anak bernama XXXXX, yang saat ini berumur 1 (satu) tahun berada di bawah asuhan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat dalam jawabannya menyatakan Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* gugatan hadhanah dalam perkara konvensi ditolak, untuk itu perlu ditetapkan siapa yang mengasuh anak tersebut selanjutnya yang dapat memberikan perlindungan dengan baik:

Menimbang, bahwa perlindungan anak sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan, "Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang laki-laki yang bekerja di bengkel, artinya ia mempunyai penghasilan, Penggugat Rekonvensi bekerja dekat dengan rumah tempat tinggalnya, yang dapat sewaktu-waktu mengawasi anaknya dan sebagaimana keadaan sebelumnya pengasuhan tersebut dibantu oleh orang tua Penggugat Rekonvensi dan bibinya dengan sukarela sehingga keadaan tersebut membuat lebih nyaman bagi anak tersebut. Disamping itu, keadaan saat ini anak tersebut dalam keadaan baik, kelihatan segar dan tak seorangpun dari pihak Penggugat dan saksi-saksinya yang menyangkal keadaan tersebut, sehingga Penggugat Rekonvensi dianggap dapat bertanggung jawab untuk mengasuh anak tersebut, sebagaimana amanat Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ayat (1): “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak”;

Menimbang, bahwa demi keadilan serta terjaminnya tumbuh berkembangnya anak maka Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses terhadap Tergugat Rekonvensi untuk dapat berkomunikasi secara baik dengan anaknya tersebut sebagaimana maksud SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bahwa Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan sewajarnya terhadap anaknya karena jika Penggugat Rekonvensi tidak memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hak asuh anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 9 Oktober 2024 bertepatan dengan tanggal 5 Rabi’ul Akhir 1446 Hijriah, sepanjang mengenai Rekonvensi Hak asuh anak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1446 Hijriah harus dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2521/Pdt.G/2024/PA.Sda. tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Mochamad Chamim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Rofi'ah, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Moh. Mujib, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Drs. H. Moh. Faishol Hasanuddin, S.H., M.H.,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mochamad Chamim, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Siti Rofi'ah, S.H

Rincian biaya perkara :

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Plh. Panitera,

Drs. H. Badawi Asyhari, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)